

**REAKSI PASAR DISEKITAR PENETAPAN
OMNIBUS LAW BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023,
PADA PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN, YANG LISTING DI BEI**

**Nadia Pentamitta Pandji¹, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya², Anna Sumaryati³,
Bambang Minarso⁴**

Universitas Dian Nuswantoro Semarang

212201904185@mhs.dinus.ac.id¹, ngurahdurya@dsn.dinus.ac.id²,
anna.sumaryati@dsn.dinus.ac.id³, bambang.minarso@dsn.dinus.ac.id⁴

Abstraksi. Pemerintah Indonesia berupaya memberikan layanan kesehatan yang lebih baik salah satunya dengan disahkannya Omnibus Law bidang Kesehatan. UU kesehatan ini dipercaya dapat meningkatkan aktivitas kesehatan dimasyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas perusahaan-perusahaan disektor Kesehatan. Peningkatan produktifitas perusahaan sektor kesehatan akan tercermin pada harga saham perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti terhadap Teori Signal, dimana pengesahan UU kesehatan akan memberi signal positif bagi harga saham dan cumulative abnormal return pada perusahaan sektor kesehatan di BEI. Penelitian ini menggunakan Uji wilcoxon signed rank test yang bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan sektor kesehatan mengalami perubahan yang bermakna, sebelum dan setelah disahkannya UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tanggal 11 Juli 2023. Pengujian dilakukan pada tiap perusahaan sektor kesehatan, dari total 31 perusahaan sektor kesehatan, dipilih 27 perusahaan sebagai sampel penelitian ini. Dari perhitungan yang dilakukan pada data masing-masing perusahaan, disimpulkan bahwa pengesahaan UU Kesehatan berdampak pada harga saham di 26 perusahaan pada hari ke 10 dan 27 perusahaan pada hari ke 30 serta UU Kesehatan juga berdampak pada nilai CAR di 23 perusahaan pada hari ke 10 dan 24 perusahaan pada hari ke 30. Hasil pengujian statistik dengan SPSS menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada harga saham di 3, 5, 10 dan 30 hari serta pada semua hari pengamatan menunjukkan hasil yang berbeda signifikan pada cumulative abnormal return.

Kata Kunci : Omnibus Law bidang Kesehatan, Uji Wilcoxon Signed Rank, UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Abstract. The Indonesian government is trying to provide better health services, one of which is by passing the Omnibus Law on Health. It is believed that this health law can increase health activities in society, which in turn will increase the productivity of companies in the health sector. The increase in productivity of health sector companies will be reflected in the company's share price. This research aims to provide evidence for the Signal Theory, where the ratification of the health law will provide a positive signal for stock prices and cumulative abnormal returns for health sector companies on the IDX. This research uses the Wilcoxon signed rank test which aims to find out whether health sector companies experienced significant changes, before and after the enactment of Law No.17 of 2023 concerning Health, on July 11 2023. The test was carried out on each health sector company, out of a total of 31 health sector companies, 27 companies were selected as samples for this research. From

calculations carried out on data for each company, it was concluded that the enactment of the Health Law had an impact on share prices in 26 companies on day 10 and 27 companies on day 30 and the Health Law also had an impact on CAR values in 23 companies on day 10 and 24 companies on day 30. The results of statistical testing with SPSS show that there are significant differences in stock prices at 3, 5, 10 and 30 days and on all observation days show significantly different results in cumulative abnormal returns.

Keyword: Omnibus Law in the Health Sector, Wilcoxon Signed Rank Test, Law No. 17 of 2023 concerning Health

PENDAHULUAN

Budi Gunawan Sadikin selaku Menteri Kesehatan menyinggung terkait masalah-masalah yang sering dijumpai dalam dunia kesehatan. Masalah yang pertama adalah dokter hanya dapat menangani bayi yang menderita penyakit jantung kritis sebanyak 5.000 dari 12.500 bayi karena jumlah dokter yang kurang untuk mengoperasi 6.500 bayi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami situasi darurat jumlah dokter spesialis jantung dan spesialis pediatrik (Fikri, 2023; Kompas TV Sukabumi, 2023). Masalah kedua yaitu kurangnya peralatan *cathlab* di beberapa provinsi karena alat tersebut hanya tersedia di 20 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. *Cathlab* digunakan untuk menunjang pemasangan ring pada pasien stroke dimana diharuskan dilakukan tindakan pemasangan ring sebelum 4 jam. Hal tersebut sulit dilakukan tindakan pemasangan ring jika pasien bertempat tinggal di daerah kota/kabupaten dengan jarak jauh dan waktu tempuh yang lama untuk sampai ke rumah sakit provinsi yang notabene memiliki peralatan yang memadai (Salam, 2022). Selain itu, kurangnya peralatan mamaografi untuk menunjang penanganan pasien dengan

kanker payudara dikarenakan mamaografi hanya dapat dijangkau di 230 (10%) dari 3.100 rumah sakit (Kompas TV Sukabumi, 2023).

Kelangkaan dokter terutama dokter spesialis menjadi penyebab sulitnya masyarakat untuk menjangkau dokter. Hal ini karena kurangnya produksi dokter spesialis, biaya pendidikan yang mahal, sulitnya memperoleh perizinan praktik, dan perlunya adaptasi. Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin menjelaskan tidak semua fakultas kedokteran memiliki program studi spesialis karena prodi ini hanya ada di 20 dari 92 fakultas kedokteran. Oleh karenanya, produksi dokter Indonesia dinilai masih kurang dan harus mengejar ketertinggalan pemenuhan kebutuhan dokter selama 15 tahun. Jumlah dokter spesialis di Indonesia menurut data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebanyak 43.989 dari 36 jenis spesialisasi. Jumlah tersebut dinilai masih kurang karena untuk dapat menangani 270.000.000 juta warga Indonesia maka diperlukan 270.000 dokter. Selain itu, adanya ketidakmerataan dokter di daerah-daerah karena dokter spesialis hanya terpusat di daerah ibukota Jakarta yaitu sebanyak 10.117 dokter (Kompas TV, 2023a).

Selain itu, pendidikan spesialis sulit dilakukan bagi para dokter-dokter

muda. Kolegium, dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia, bertanggungjawab mengeluarkan surat rekomendasi izin praktek bagi para dokter. Kolegium tersebut dianggap mempersulit dokter untuk memperoleh surat izin praktek. Hal ini karena menurut Dr. dr. Judilherry Justam menganggap bahwa IDI terkesan berkuasa, monopolistik, dan terlalu dominan karena keberadaan IDI disebutkan dalam peraturan undang-undang yang lama UU No. 29 tahun 2004 (Kompas TV, 2023b). Selain itu, pendidikan dokter spesialis juga perlu biaya yang besar sehingga banyak dokter yang tidak melanjutkan pendidikan spesialis dan jumlah dokter spesialis menjadi kurang. Menurut Dokter spesialis orthopedi, dr. Tony Setiabudi, Sp.OT, kembalinya dokter-dokter diaspora dipersulit oleh adanya adaptasi dengan standar di Indonesia. Oleh karena itu, para dokter diaspora kemungkinan tidak akan kembali ke Indonesia. Hal tersebut menghambat masyarakat untuk menjangkau dokter, antrian menjadi panjang, pelayanan lama, dan terganggu (Kompas TV Sukabumi, 2023).

Menteri Kesehatan menjawab permasalahan dalam ranah kesehatan dalam UU Kesehatan terbaru. Disebut Omnibus law dimana merupakan regulasi atau Undang-Undang (UU) yang mencakup berbagai isu atau topik. Secara harfiah, definisi omnibus law adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari bahasa latin, yakni *omnis* yang berarti 'untuk semua' atau 'banyak'. RUU disebut sebagai peraturan yang dapat mempercepat transformasi dunia kesehatan dan menjadi langkah perbaikan

sistem kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Kesehatan terbaru ditandatangani oleh Presiden RI dan disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-29 dengan masa sidang 2022-2023 pada Selasa 11 Juli 2023 (Benediktus Agya Pradipta, 2023). Tujuan pembentukan UU tersebut untuk memperbanyak jumlah dokter, ekspansi dokter-dokter spesialis dan fasilitas pelayanan kesehatan ke daerah yang kekurangan dokter maupun peralatan medis, dan menyederhanakan pengurusan izin praktik dokter supaya masyarakat dapat menjangkau pengobatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat (Kompas TV Sukabumi, 2023). Produk-produk kesehatan yang merupakan hasil dari industri dalam negeri semakin mandiri produksinya supaya Indonesia tidak perlu impor produk-produk tersebut (Kompas TV, 2023b). Dari segi hak dokter, UU ini menjamin perlindungan hukum bagi para dokter magang dan dokter yang mengambil pendidikan spesialis (Darmawan & Mariana, 2023).

UU terbaru tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, tetapi juga membawa angin segar bagi para emiten yang bergerak di ranah kesehatan. Saham farmasi dan rumah sakit melonjak seiring dengan perilisannya UU ini. Pada hari perdagangan Selasa (11 Juli 2023), saham milik Lippo yaitu Siloam Hospital (SILO) menjadi saham dengan lonjakan saham tertinggi sebesar 9,89%. Peningkatan saham juga dirasakan oleh saham Bundamedik (BMHS) yang naik sebesar 5,03%. Saham Prodia Widyahusada (PRDA) ikut melonjak sebesar 4,98%. Saham PT Medikaloka Hermina Tbk

(HEAL) naik sebesar 3,94%. Saham PT Metro Healthcare Indonesia Tbk. (CARE) merupakan saham yang mengalami kenaikan tertinggi urutan ke-5 sebesar 2,94% (Putra, 2023b).

Kenaikan harga saham merupakan suatu respon positif dari adanya perilsan UU Kesehatan No. 17 tahun 2023. Dengan adanya perilsan UU omnibuslaw kesehatan tersebut maka akan berdampak pada meningkatnya kegiatan terkait kesehatan sehingga produktivitas sektor kesehatan Indonesia juga meningkat. Menurut Cindy Alicia sebagai *Equity Research Analysis* NH Korindo Sekuritas, perilsan UU Kesehatan terbaru berdampak pada kunjungan pasien untuk berobat ke dokter-dokter spesialis semakin banyak. Semakin banyak pasien yang berobat maka dapat meningkatkan kinerja pendapatan rumah sakit. Suatu

KAJIAN PUSTAKA

Teori Sinyal

Sinyal merupakan suatu rambu penunjuk yang memberikan pengaruh kepada para investor dalam menilai suatu perusahaan. Rambu sebagai suatu sinyal yang berasal dari suatu informasi di suatu peristiwa. *Signaling theory* mengasumsikan bahwa investor akan bertindak apabila menerima sebuah informasi. Suatu peristiwa pengumuman, yang didalamnya terdapat informasi, dapat mengirimkan sinyal kepada investor untuk bertindak membuat keputusan investasi. Kandungan informasi yang terdapat disuatu pengumuman dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Pada waktu pengumuman diumumkan maka pelaku pasar menerima informasi tersebut. Pelaku

perusahaan yang memiliki kinerja pendapatan meningkat maka perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang meningkat pula. Oleh karena itu, adanya perilsan peraturan ini membawa sinyal/sentimen positif bagi investor (Putra, 2023a). Dari informasi positif tersebut, pasar bereaksi positif yang dapat dilihat dari perubahan harga saham yang semakin meningkat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dilakukan ialah untuk mencari adanya bukti bahwa pengesahan UU kesehatan memberi *signal* positif pada harga saham perusahaan sektor kesehatan di BEI yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan harga saham dan nilai *Cumulative Abnormal Return* (CAR) terutama pada 1, 3, 5, 10, dan 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw kesehatan yang terbaru yaitu UU No. 17 Tahun 2023.

pasar melakukan analisis dan mengkategorikan informasi yang termasuk dalam informasi sinyal baik atau sinyal buruk. Dari pemahaman akan sinyal tersebut, investor berpikir dan membuat keputusan akan permintaan dan penawaran. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan mempublikasikan kinerjanya dalam pasar supaya pelaku pasar menangkap sinyal positif tersebut. Apabila informasi bersinyal baik, investor merasa percaya diri dan tertarik pada saham perusahaan sehingga pembelian saham naik alhasil harga saham ikut naik. Apabila informasi bersinyal buruk, investor merasa putus asa sehingga berdampak menurunkan pembelian saham dan menambah penawaran alhasil harga saham menurun (Firga, 2012).

Event Study

Studi peristiwa ialah ilmu yang mempelajari *market reaction* akibat adanya informasi yang terkandung dari suatu *event* yang terjadi. Informasi yang dipublikasi ke pasar dalam bentuk suatu pengumuman. Efisiennya suatu pasar berarti pasar mampu bereaksi cepat terhadap publikasi informasi (Jogiyanto, 2016). Studi peristiwa ini perlu dilakukan karena ingin menguji informasi yang tersebar di pasar apakah informasi tersebut merupakan informasi yang bermakna atau informasi yang dapat memunculkan reaksi pasar terhadap harga saham (Ratnaningsih, 2020). Studi ini mengenal adanya jendela peristiwa menyangkut tentang batasan periode observasi sebelum peristiwa terjadi maupun setelah peristiwa terjadi. Ini bertujuan untuk dapat membandingkan reaksi pasar yang terjadi sebelum informasi diterima dan setelah informasi diterima (Dewi & Rama, 2019; Raya & Paramita, 2020).

Reaksi Pasar

Informasi yang tersebar dari suatu peristiwa memicu reaksi terhadap pasar disebut juga reaksi pasar. Informasi material yang terkandung dari suatu peristiwa memiliki pengaruh pada harga saham sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan pemodal untuk berinvestasi (Undang Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995). Reaksi pasar ditandai oleh perubahan harga sekuritas/harga saham disekitaran keluarnya pengumuman. Turun naiknya tren pasar mempengaruhi harga saham. Harga saham yang berubah-ubah tergantung dari

permintaan dan penawaran di pasar modal (Irawan et al., 2021).

Teori Hipotesis Pasar Efisien (*Efficient Market Hypothesis*)

Hipotesis efisiensi *market* berfokus pada suatu respon pasar atas informasi yang diterima dan dari respon pasar tersebut dilihat apakah informasi mempengaruhi kebijakan harga di pasar hingga membentuk keseimbangan harga. Efisiennya suatu pasar menggambarkan kondisi pasar modal dalam semua sekuritas mampu merefleksikan keseluruhan informasi yang tersedia. Konsep pasar efisien dikembangkan oleh Fama (1970) dalam Jogiyanto (2016) dan diklasifikasikan dalam beberapa bentuk pasar oleh:

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (*weak form*)

Ketika pasar berada di *weak form*, harga saham merefleksi sepenuhnya informasi dari masa lalu (laba tahun lalu, harga saham tahun lalu). Dalam pasar ini, informasi tidak tersebar secara merata atau belum banyak informasi privat yang tersebar sehingga segelintir investor berpotensi memperoleh keuntungan besar (*abnormal return*).

2. Efisiensi pasar bentuk semi kuat (*semi strong form*)

Harga saham yang ada dalam pasar semi kuat ini merefleksikan informasi dari masa lalu (seperti laba dan deviden tahun lalu) dan informasi publik. Dalam pasar ini, masih ada peluang untuk investor

dapat mengambil keuntungan dari informasi rahasia namun keuntungan yang didapat tidak sebanyak pasar bentuk lemah..

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (*strong form*)

Dalam pasar efisiensi bentuk kuat menyebutkan bahwa harga saham sudah merefleksikan informasi dari masa lalu, publik, dan bahkan informasi rahasia (*insider information*) perusahaan. Harga saham terbentuk sangat cepat dalam merefleksikan informasi yang ada.

Peneliti, dengan mempertimbangkan *EMH Theory*, bahwa Pasar Modal, dari sisi waktu, akan berbeda meresponnya, maka merujuk pada penelitian Xi Li , (2007), Dimana menguji asumsi EMH di pasar menggunakan 30 hari dan 30 hari setelah, pada pasar yang diasumsikan weak, demikian juga Aktas & Oncu (2006) yang menguji keputusan politik pada the Turkish *stock market*, Salameh & AlBahsh (2001) menggunakan *Windows* waktu 1, 2, 3, 5, 10, dan 30 hari dalam penelitiannya untuk menguji asumsi *EMH* di Pasar Modal Palestine, maka peneliti menggunakan *Windows* waktu 1,3,5,10,30

Harga Saham

Saham merupakan jumlah lembar kertas yang dimiliki oleh pemilik saham dimana lembar saham tersebut diperoleh dari perusahaan yang menerbitkan lembar saham. Harga saham menurut Jogiyanto (2008) didefinisikan sebagai harga yang tercipta karena adanya permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh pelaku

pasar sehingga tercipta suatu harga saham di pasar bursa efek. Sartono (2008) menjelaskan bahwa permintaan harga saham yang berlebih oleh investor berdampak pada harga saham naik. Sebaliknya, jika penawaran harga saham yang berlebih oleh investor berdampak pada harga saham turun di bursa efek (Prayitno, 2020). Kenaikan harga saham sering dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang baik yang notabene berpotensi meningkatkan *return* bagi para pemegang saham. Kinerja perusahaan yang baik dilihat dari publikasi laporan keuangan. Jika suatu perusahaan terjadi peningkatan laba dalam laporan keuangan maka investor percaya diri dan tertarik untuk membeli saham. Saat investor percaya maka investor melakukan permintaan saham meningkat yang menyebabkan harga saham memiliki tren naik. Jika suatu perusahaan terjadi penurunan laba dalam laporan keuangan maka investor pesimis dan tidak tertarik membeli saham. Saat investor pesimis maka permintaan saham menurun, alhasil harga saham memiliki tren menurun (Anisa et al., 2022; Oktavia & S.N, 2023).

Abnormal Return

Abnormal return merupakan suatu kejadian salah memperkirakan pengembalian. Berdasarkan formula *abnormal return*, abnormal return diartikan sebagai selisih harga dari *real return/actual return* dengan *expect return* (Jogiyanto, 2016). *Real return* adalah suatu pengembalian yang terbentuk pada periode sebelumnya. *Expect return* adalah pengembalian yang diharapkan berdasar *return* sebelumnya yang telah terjadi

(Putri, 2018). *Abnormal return* adalah pengembalian tidak normal dari suatu investasi akibat suatu peristiwa tertentu yang menyebabkan perubahan *value* perusahaan dan reaksi pasar yang lebih dari yang diharapkan ataupun kurang dari yang diharapkan. Pasar akan bereaksi terhadap pengumuman sehingga menimbulkan *abnormal return* yang signifikan sedangkan pasar tidak bereaksi menimbulkan *abnormal return* tidak signifikan (Damayanti et al., 2020).

Abnormal return terbagi menjadi dua yakni *positive abnormal return* dan *negative abnormal return*. Saham dengan *abnormal return* yang positif memberikan sinyal yang positif atau menunjukkan kabar baik bagi investor dari suatu

peristiwa. *Abnormal return positif* adalah *return* melebihi yang diharapkan karena kurva menunjukkan *actual return* berada pada posisi lebih tinggi dari *expect return*. *Abnormal return negatif* adalah *return* kurang dari yang diharapkan karena kurva menunjukkan *actual return* berada pada posisi lebih rendah dari *expect return*. *Abnormal return negatif* memberikan sinyal negatif karena ada kabar buruk dari suatu peristiwa dan menandakan informasi hanya dipunyai oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (Handayani et al., 2020; Ratnaningsih, 2020). Berikut formula penghitungan *abnormal return* menurut Jogiyanto (2016) sebagai berikut:

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - E[R_{i,t}]$$

Keterangan:

$AR_{i,t}$ = *Abnormal return* sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t
 $R_{i,t}$ = *Actual return* sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t
 $E[R_{i,t}]$ = *Return market* pada pada periode peristiwa ke-t

Actual Return

(Jogiyanto) 2016 dalam (Nugraha & Suroto) 2019, untuk mencari *actual*

return, maka dapat mencarinya dengan rumus berikut ini

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}$$

Keterangan:

$R_{i,t}$ = *Actual return* sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t
 $P_{i,t}$ = Harga saham sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t
 $P_{i,t-1}$ = Harga saham sekuritas ke-i sebelum periode peristiwa ke-t

Cumulative Abnormal Return

Cumulative abnormal return diartikan sebagai total *abnormal return* yang terjadi

pada suatu peristiwa dengan periode awal hingga akhir sesuai dengan yang ingin diperhitungkan (Jogiyanto, 2016).

$$CAR_{i,t} = \sum_{a=tn}^t AR$$

Keterangan:

$CAR_{i,t}$ = *Cumulative abnormal return* sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t

AR = *Abnormal return* sekuritas ke-I pada periode ke-a (awal) sampai periode ke-t (akhir)

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini mengacu pada teori sinyal yang mengatakan bahwa suatu peristiwa dapat memberi *signal* positif ataupun negatif dan dapat mempengaruhi harga saham (Harianja et al., 2022). Dengan disahkannya Omnibuslaw UU Kesehatan akan mempengaruhi sentimen investor dan menimbulkan perubahan harga saham. Suatu rumah sakit dengan kinerja pendapatan yang meroket akan meningkatkan perolehan laba. Peningkatan laba dan pendapatan tersebut menjadi daya tarik bagi investor karena memberi sentimen/respon positif berupa informasi/kabar baik agar investor berinvestasi pada saham rumah sakit. Dengan membeli saham rumah sakit tersebut, investor berharap saham tersebut mampu mendatangkan laba dan deviden untuk para pemegang saham yang besar. Hal tersebut menjadikan saham rumah sakit sebagai target oleh para investor sehingga permintaan saham rumah sakit meningkat dan akhirnya berdampak pada perubahan harga saham meningkat.

Penelitian di India terkait respon harga saham selama peristiwa *lockdown* Covid-19 menunjukkan adanya perubahan signifikan pada harga penutupan saham dalam sektor industri farmasi (Alam et al., 2020). Wabah Covid-19 juga memberi

dampak signifikan pada harga saham di 7 dari 27 industri Tiongkok karena wabah ini memberikan sentimen positif dan meningkatkan beberapa sektor industri seperti sektor internet, pendidikan, manufaktur medis, dan produksi pertanian (Sun et al., 2021). Penelitian tentang dampak PSBB pertama di Indonesia saat Maret 2020 menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada harga saham yang menurun. Hal tersebut dikarenakan kekuatiran investor pada harga saham menurun dikemudian hari sehingga pemegang saham menjual sahamnya (Jecuinna & Zielma, 2021). Berdasarkan dari beberapa penelitian dengan berbagai peristiwa disekitar pengumuman peristiwa tersebut, dalam penelitian ini muncul suatu hipotesis sebagai berikut:

H1: Peneliti menduga bahwa ada pengaruh disahkannya Peraturan Omnibuslaw terbaru terhadap harga saham pada 1, 3, 5, 10, dan 30 hari sebelum dan sesudah diriliskannya Peraturan Omnibuslaw tersebut.

Peristiwa yang membawa suatu kabar akan menimbulkan reaksi pasar dan memunculkan pandangan investor pada kinerja perusahaan. Penelitian ini mengikuti pemahaman teori sinyal yang menyatakan bahwa informasi dari suatu peristiwa mampu menggerakkan investor

pada kinerja saham. Kandungan informasi positif akan membuat citra baik pada kinerja perusahaan sebaliknya kandungan informasi negatif membuat citra buruk pada kinerja perusahaan (Kinasih & Laduny, 2020). Penelitian pada peristiwa pemilu 17 April 2019 memberikan hasil bahwa tidak ada perbedaan pada *cumulative abnormal return* sebelum dan

Metode Penelitian

Pemilihan dan Pengumpulan data

Data dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan mengikuti kriteria eksklusi dan inklusi sampel. Peneliti meyakini bahwa perusahaan yang terkait dengan permasalahan omnibuslaw bidang kesehatan yaitu perusahaan sektor *healthcare*. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini menggunakan 31 perusahaan yang terdaftar dalam BEI sektor *healthcare*.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu

1. Perusahaan yang masuk dalam papan utama dan pengembangan.
2. Perusahaan yang telah *go public* minimal sebelum 23 Mei 2023.

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di BEI dengan papan pemantauan khusus. Papan pemantauan khusus ialah papan pencatatan di BEI untuk saham-saham yang memenuhi kriteria dalam Peraturan No.II-S Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus. Peneliti terpaksa mengeluarkan perusahaan yang masuk didalam papan pemantauan khusus dan berumur kurang dari 30 hari karena menurut peneliti data yang nanti akan diolah adalah tidak layak.

sesudah peristiwa sehingga pasar tidak bereaksi (Raya & Paramita, 2020).

H2: Peneliti menduga bahwa ada perbedaan *cumulative abnormal return* pada 1, 3, 5, 10, dan 30 hari sebelum dan sesudah diriliskannya Peraturan Omnibuslaw tersebut.

Tidak layaknya data terkait data pantauan adalah pertama, harga rata-rata saham selama 5 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler *periodic call auction* <Rp. 51,00. Kedua, Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Ketiga, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Keempat, Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di Bursa. Kelima, memiliki ekuitas negatif pada laporan Keuangan terakhir. Keenam, tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan No. I-A dan I-V (terkait Saham Free float). Ketujuh, memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham selama 6 (enam) bulan terakhir di Pasar

Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction. Kedelapan, perusahaan Tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian. Kesembilan, anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap Perusahaan Tercatat, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian. Kesepuluh, dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 (satu) hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Kesebelas, kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan (IDX, 2021). Dari seluruh kriteria tersebut, sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 27 perusahaan.

Pengukuran dan Definisi Operasional

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham penutupan perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari <https://finance.yahoo.com/>. Peneliti menggunakan data harga penutupan saham untuk mengukur harga saham. Peneliti mengumpulkan data harga saham mulai hari ke-0 yaitu hari pada saat pengesahan undang-undang No. 17 Tahun 2023 s.d. 30 hari sesudahnya dan 30 hari sebelumnya. Hari dimana data diambil adalah hari kalender sehingga data yang kosong peneliti isi dengan data yang paling dekat dengan hari dimana undang-undang kesehatan disahkan. Hari pengesahan omnibuslaw yaitu oleh

peneliti ditetapkan pada hari ke-0 pada tanggal 11 Juli 2023.

Metode Analisis Data

Data dikumpulkan dengan bantuan *Microsoft Excel* dan dianalisis dengan bantuan SPSS Versi 20. Peneliti mengelompokkan didalam beberapa kelompok yang membandingkan harga saham dan *cumulative abnormal return* pada peristiwa disahkannya omnibuslaw kesehatan. Kelompok pertama yang dianalisis adalah kelompok data untuk membandingkan hari pertama sebelum dan setelah penetapan. Kelompok kedua adalah data kelompok data selama 3 hari sebelum dan sesudah penetapan. Kelompok ketiga adalah kelompok data selama 5 hari sebelum dan sesudah penetapan. Kelompok keempat adalah kelompok data selama 10 hari sebelum dan sesudah penetapan. Kelompok terakhir adalah kelima adalah kelompok data selama 30 hari sebelum dan sesudah penetapan.

Pengelompokkan ini peneliti lakukan karena peneliti mempertimbangkan teori efisiensi *market* hipotesis (EMH) dimana sebuah pasar bisa saja terpengaruh baik dikelompok hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-10, atau bahkan ke-30, tergantung dengan efisien tidaknya pasar dalam mengolah informasi dan mencerminkannya menjadi harga pasar. Semakin efisien pasar bekerja (*strong market*) maka semakin cepat pasar mampu mengolah informasi dan mencerminkannya menjadi harga dipasar. Semakin lemah pasar bekerja (*weak form*) maka semakin lama pasar mengolah

informasi dan mencerminkannya menjadi harga pasar.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah ilmu statistik yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan, penyajian, dan analisis data. Bentuk penyajian analisis ini berupa angka yang dapat menggambarkan suatu kejadian dan membentuk suatu inti kesimpulan (Rusydi & Fadhli, 2018).

Uji Normalitas

Uji ini dimaksudkan untuk mengukur kenormalan persebaran data penelitian. Jika signifikansi lebih besar 0,05, maka data memiliki persebaran yang normal. Sebaliknya, jika tingkat signifikan lebih kecil 0,05, maka data memiliki persebaran yang tidak normal (Ghozali, 2016). Uji ini penting karena menjadi faktor utama dalam penentuan ketepatan pengujian statistik (Rusydi & Fadhli, 2018).

Uji Hipotesis (*Wilcoxon Signed Rank Test*)

Uji *Wilcoxon Signed Rank Test* merupakan alternatif uji hipotesis apabila asumsi normalitas dan pengujian *paired sample t-test* tidak terpenuhi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya perubahan yang bermakna pada harga saham dan *cumulative abnormal return* perusahaan sektor kesehatan (*Healthcare*) pada 1, 3, 5, 10, dan 30 hari sebelum dan setelah adanya peristiwa disahkannya UU

No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada tanggal 11 Juli 2023.

Uji *t-Test: Paired Two Sample for Means*

Pengujian *Paired Two Sample for Means* ini dilakukan dengan bantuan *Microsoft Excel*. Tujuan uji ini untuk mencari bukti terhadap dugaan yang menyebutkan bahwa banyak perusahaan yang merasa terdampak pada harga saham dan *cumulative abnormal return*. Pengujian ini melihat dampak omnibuslaw pada 10 dan 30 hari sebelum dan setelah disahkannya omnibuslaw. Pengujian ini dilakukan dengan mencari *probability value* atau kemungkinan tidak sesuai dengan teori dengan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi yaitu $\leq 5\%$. Jika $P > 5\%$ maka dianggap teori tidak berhasil dicarikan bukti.

Hasil dan Diskusi

Uji Deskriptif

Uji pertama yang dilakukan yaitu uji deskriptif. Uji ini untuk mengetahui rata-rata harga saham sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw kesehatan. Rata-rata tertinggi sesudah disahkannya omnibuslaw kesehatan terjadi pada 10 hari sedangkan rata-rata terendah terjadi pada 1 hari. Untuk rata-rata tertinggi pada harga saham sebelum disahkannya omnibuslaw yaitu pada 1 hari sedangkan rata-rata harga saham terendah yaitu pada 10 hari. Berikut hasil pengujian deskriptif.

Tabel 1. Hasil Pengujian Deskriptif Harga Saham pada 1, 3, 5, 10, dan 30 Hari Sebelum dan Sesudah Disahkannya Omnibuslaw Kesehatan

<i>Harga Saham</i>	1 Hari		3 Hari		5 Hari		10 Hari		30 Hari	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Mean	1.175,96	1.197,81	1.175,9383	1.214,1481	1.172,9481	1.216,7926	1.168,1148	1.220,8667	1.171,0802	1.211,8580
Std. Deviation	1.342,727	1.387,775	1.330,09695	1.400,55959	1.321,79859	1.407,38397	1.311,99904	1.412,91823	1.321,88910	1.409,49691

Tabel 2. Hasil Pengujian Deskriptif *Cumulative Abnormal Return* pada 1, 3, 5, 10, dan 30 Hari Sebelum dan Sesudah Disahkannya Omnibuslaw Kesehatan

<i>CAR</i>	1 Hari		3 Hari		5 Hari		10 Hari		30 Hari	
	Sebelum	Sesudah								
Mean	-0,013249556	0,002474681	-0,014105867	0,009119227	-0,013763347	0,013525069	-0,015893663	0,013050770	-0,011649856	0,011785157
Std. Deviation	0,1057232592	0,1005978643	0,1053172957	0,0961337843	0,1131066900	0,0950856292	0,1215958921	0,0911849353	0,1290263776	0,0658596551

Dari hasil tabel 2 di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata CAR tertinggi sebelum disahkannya omnibuslaw kesehatan terjadi pada 30 hari sedangkan rata-rata terendah terjadi pada 10 hari sebelum disahkannya omnibuslaw.

Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian statistik, dilakukan pengujian normalitas untuk mengetahui kenormalan data. Uji yang digunakan ialah *Kolmogorov-*

Untuk rata-rata tertinggi pada CAR sesudah omnibuslaw yaitu pada 5 hari sedangkan rata-rata terendah yaitu pada 1 hari sesudah disahkannya omnibuslaw.

Smirnov. Pengujian normalitas data dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Pengujian Normalitas Harga Saham pada 1, 3, 5, 10, dan 30 Hari Sebelum dan Sesudah Disahkannya Omnibuslaw Kesehatan

Uji Normalitas	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>				
Sig.	1 Hari	3 Hari	5 Hari	10 Hari	30 Hari
Harga Saham Sebelum Omnibuslaw	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
Harga Saham Sesudah Omnibuslaw	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Dari tabel yang disajikan di atas menunjukkan distribusi kenormalan harga

saham pada 1, 3, 5, 10, dan 30 hari sebelum dan setelah kejadian disahkannya

UU Kesehatan. Dengan *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh hasil bahwa pada semua hari pengamatan (1, 3, 5, 10, dan 30 hari sebelum dan setelah disahkannya UU

Kesehatan), Nilai Sig. menunjukkan $\leq 0,05$ yang berarti hipotesis ditolak atau data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Pengujian Normalitas *Cumulative Abnormal Return* pada 1, 3, 5, 10, dan 30 Hari Sebelum dan Sesudah Disahkannya Omnibuslaw Kesehatan

Uji Normalitas	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>				
Sig.	1 Hari	3 Hari	5 Hari	10 Hari	30 Hari
<i>Cumulative Abnormal Return</i> Sebelum Omnibuslaw	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Cumulative Abnormal Return</i> Sesudah Omnibuslaw	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000

Dari tabel diatas menunjukkan distribusi kenormalan *Cumulative Abnormal Return* pada 1, 3, 5, 10, dan 30 hari sebelum dan setelah kejadian disahkannya UU Kesehatan. Dengan *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh hasil

bahwa pada semua hari pengamatan (1, 3, 5, 10, dan 30 hari sebelum dan setelah disahkannya UU Kesehatan), Nilai Sig. menunjukkan $\leq 0,05$ yang berarti hipotesis ditolak atau data tidak berdistribusi normal.

Mean Rank

Tabel 5. Hasil Pengujian *Mean Rank* Harga Saham pada 1, 3, 5, 10, dan 30 Hari Sebelum dan Sesudah Disahkannya Omnibuslaw Kesehatan

Ranks Harga Saham Sesudah Omnibuslaw – Harga Saham Sebelum Omnibuslaw	1 hari		3 hari		5 hari		10 hari		30 hari	
	N	Mean Rank	N	Mean Rank	N	Mean Rank	N	Mean Rank	N	Mean Rank
<i>Negative Ranks</i>	10	10,00	25	22,76	39	36,87	84	86,06	332	333,37
<i>Positive Ranks</i>	15	15,00	47	43,81	85	74,26	171	148,60	447	432,06
<i>Ties</i>	2		9		11		15		31	

Pada Mean Rank ini bertujuan untuk mengetahui rangking dari dua kelompok yang berpasangan. Dalam pengujian ini dikategorikan menjadi 3 yaitu *negative rank*, *positive rank*, dan *ties*. *Negative rank* adalah sampel yang memiliki nilai saham sesudah lebih kecil dibandingkan sebelum disahkannya omnibuslaw atau dalam artian terjadi penurunan saham dari sebelum ke sesudah

peristiwa. *Positive rank* adalah sampel yang memiliki nilai saham sesudah lebih besar dibandingkan sebelum disahkannya omnibuslaw atau dalam artian terjadi peningkatan saham dari sebelum ke sesudah peristiwa. *Ties* adalah sampel yang memiliki harga saham yang sama.

Hasil *positive rank* pada 1 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 15 data perusahaan

yang mengalami peningkatan harga saham dengan rata-rata peningkatan harga saham tersebut sebanyak 15,00. Hasil *negative rank* pada 1 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 10 data perusahaan yang mengalami penurunan harga saham dengan rata-rata penurunan harga saham tersebut sebanyak 10,00.

Hasil *positive rank* pada 3 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 47 data perusahaan yang mengalami peningkatan harga saham dengan rata-rata peningkatan harga saham tersebut sebanyak 43,81. Hasil *negative rank* pada 3 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 25 data perusahaan yang mengalami penurunan harga saham dengan rata-rata penurunan harga saham tersebut sebanyak 22,76.

Hasil *positive rank* pada 5 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 85 data perusahaan yang mengalami peningkatan harga saham dengan rata-rata peningkatan harga saham tersebut sebanyak 74,26. Hasil *negative rank* pada 5 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 39 data

perusahaan yang mengalami penurunan harga saham dengan rata-rata penurunan harga saham tersebut sebanyak 36,87.

Hasil *positive rank* pada 10 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 171 data perusahaan yang mengalami peningkatan harga saham dengan rata-rata peningkatan harga saham tersebut sebanyak 148,60. Hasil *negative rank* pada 10 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 84 data perusahaan yang mengalami penurunan harga saham dengan rata-rata penurunan harga saham tersebut sebanyak 86,06.

Hasil *positive rank* pada 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 447 data perusahaan yang mengalami peningkatan harga saham dengan rata-rata peningkatan harga saham tersebut sebanyak 432,06. Hasil *negative rank* pada 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 332 data perusahaan yang mengalami penurunan harga saham dengan rata-rata penurunan harga saham tersebut sebanyak 333,37.

Tabel 6. Hasil Pengujian *Mean Rank Cumulative Abnormal Return* pada 1, 3, 5, 10, dan 30 Hari Sebelum dan Sesudah Disahkannya Omnibuslaw Kesehatan

Ranks CAR Sesudah Omnibuslaw – CAR Sebelum Omnibuslaw	1 hari		3 hari		5 hari		10 hari		30 hari	
	N	Mean Rank	N	Mean Rank	N	Mean Rank	N	Mean Rank	N	Mean Rank
<i>Negative Ranks</i>	5	12,40	19	30,00	35	45,89	80	103,06	330	370,65
<i>Positive Ranks</i>	22	14,36	62	44,37	100	75,74	190	149,16	480	429,46
<i>Ties</i>	0		0		0		0		0	

Hasil *positive rank* pada 1 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 22 data perusahaan

yang mengalami peningkatan CAR dengan rata-rata peningkatan CAR sebanyak 14,36. Hasil *negative rank* pada

1 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 5 data perusahaan yang mengalami penurunan CAR dengan rata-rata penurunan CAR tersebut sebanyak 12,40.

Hasil *positive rank* pada 3 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 62 data perusahaan yang mengalami peningkatan CAR dengan rata-rata peningkatan CAR sebanyak 44,37. Hasil *negative rank* pada 3 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 19 data perusahaan yang mengalami penurunan CAR dengan rata-rata penurunan CAR tersebut sebanyak 30,00.

Hasil *positive rank* pada 5 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 100 data perusahaan yang mengalami peningkatan CAR dengan rata-rata peningkatan CAR sebanyak 75,74. Hasil *negative rank* pada 5 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 35 data perusahaan yang mengalami penurunan CAR dengan

rata-rata penurunan CAR tersebut sebanyak 45,89.

Hasil *positive rank* pada 10 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 190 data perusahaan yang mengalami peningkatan CAR dengan rata-rata peningkatan CAR sebanyak 149,16. Hasil *negative rank* pada 10 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 80 data perusahaan yang mengalami penurunan CAR dengan rata-rata penurunan CAR tersebut sebanyak 103,06

Hasil *positive rank* pada 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 480 data perusahaan yang mengalami peningkatan CAR dengan rata-rata peningkatan CAR sebanyak 429,46. Hasil *negative rank* pada 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 330 data perusahaan yang mengalami penurunan CAR dengan rata-rata penurunan CAR tersebut sebanyak 370,65.

Uji Hipotesis (*Wilcoxon Signed Rank Test*)

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Harga Saham dengan *Wilcoxon Signed Rank Test* pada 1, 3, 5, 10, dan 30 Hari Sebelum dan Sesudah Disahkannya Omnibuslaw Kesehatan

Harga Saham Sesudah Omnibuslaw - Harga Saham Sebelum Omnibuslaw	1 hari	3 hari	5 hari	10 hari	30 Hari
Z	-1,684 ^b	-4,183 ^b	-6,082 ^b	-7,713 ^b	-6,562 ^b
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,092	0,000	0,000	0,000	0,000

Pengujian hipotesis statistik ini menggunakan uji beda. Uji ini merupakan pengujian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan reaksi pasar secara statistik

yang terjadi antara sebelum dan sesudah disahkannya peraturan omnibuslaw. Uji *Wilcoxon* digunakan sebagai alternatif dari uji beda berpasangan jika asumsi

normalitas tidak terpenuhi. Hipotesis ditolak dan tidaknya bergantung pada nilai *Asymp. Sig (2-tailed)*. Kriteria dalam uji ini yaitu jika nilainya $>5\%$ maka hipotesis ditolak dan jika nilainya $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Hipotesis yang diterima ialah terdapat hasil yang tidak identik atau adanya perbedaan yang signifikan pada harga saham dan CAR.

Hasil pengujian statistik pada 1 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terlihat $\text{Sig} > 0,05$ artinya tidak ada perbedaan signifikan pada harga saham di 1 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi pengesahan ini tidak mengandung informasi yang bermakna sehingga tidak memberikan pengaruh pada harga saham 1 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw. Hal ini berarti bahwa pada waktu tersebut tidak terjadi reaksi pasar atau pasar bereaksi lambat akan adanya informasi disahkannya omnibuslaw.

Hasil yang berbeda ditemui pada 3, 5, 10, dan 30 hari dimana terlihat nilai $\text{Sig} \leq 0,05$ artinya ada perbedaan signifikan pada harga saham di 3, 5, 10 dan 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi pengesahan ini mengandung informasi yang bermakna sehingga mampu memberikan pengaruh pada harga saham pada 3, 5, 10 dan 30 hari sebelum dan

sesudah disahkannya omnibuslaw. Adanya perbedaan harga saham yang signifikan menandakan kemampuan pasar yang cepat dalam menyerap informasi pengumuman disahkannya omnibuslaw dan cepatnya pasar dalam merefleksikan informasi tersebut pada harga saham. Pasar bersikap antusias dengan adanya perubahan transformasi dalam dunia kesehatan dan menunjukkan dukungan penuh masyarakat dan para investor untuk membuat keputusan investasi di sekitaran peristiwa. Hal ini serupa seperti yang diliput dalam berita Kompas yang menyebutkan bahwa UU Kesehatan yang telah sah ini mendorong sentimen positif yang berdampak pada 4 saham sektor kesehatan bergerak melesat pada 11 Juli 2023 yaitu saham Siloam Hospital (SILO) yang melesat 9,89%, saham Bundamedik (BMHS) melesat 5%, Prodia Widyahusada (PRDA) melesat 4,98%, dan Medikaloka Hermina (HEAL) melesat 3,9%. Saham tersebut dapat meningkat yang memberikan kabar gembira bagi para rumah sakit yang kekurangan dokter. Alasan saham rumah sakit melonjak karena didasarkan pada masalah kurangnya dokter Indonesia yaitu 160.000 dokter sehingga Menteri kesehatan berupaya untuk meningkatkan jumlah prodi spesialisasi di fakultas kedokteran berbasis rumah sakit sehingga berdampak pada saham rumah sakit yang melonjak (Kompas TV, 2023a).

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis CAR dengan *Wilcoxon Signed Rank Test* pada 1, 3, 5, 10, dan 30 Hari Sebelum dan Sesudah Disahkannya Omnibuslaw Kesehatan

CAR Sesudah Omnibuslaw - CAR Sebelum Omnibuslaw	1 hari	3 hari	5 hari	10 hari	30 Hari
Z	-3,051	-5,134	-6,554	-7,823	-6,292
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000

Selanjutnya dibahas mengenai hasil pengujian statistik terhadap *Cumulative Abnormal Return*. Hasil pengujian statistik terlihat Sig < 0,05 artinya ada perbedaan signifikan pada CAR di 1, 3, 5, 10, dan 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kejadian disahkannya omnibuslaw pada CAR 1, 3, 5, 10, dan 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw. Hal ini sesuai dengan teori *signalling* teori yaitu peristiwa pengesahan tersebut merupakan suatu *good news* yang ditangkap baik oleh investor sehingga investor merasa percaya diri untuk mengambil resiko berinvestasi pada saham sektor *healthcare*. Hal **Uji t-Test: Paired Two Sample for Means**

tersebut berdampak pada reaksi pasar cepat dalam merefleksikan informasi dalam bentuk fluktuasi saham yang semakin naik (Hindayani, 2020). Hasil ini bertolakbelakang dengan penelitian peristiwa kedatangannya vaksin pertama Sinovac yang menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada *cumulative abnormal return* (Kinasih & Laduny, 2020). Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian pada subsektor hotel, pariwisata, dan restoran yang mendapati adanya CAR yang berbeda signifikan negatif karena pengaruh adanya *social distancing* yang ditetapkan pemerintah pada waktu itu sehingga berdampak negatif pada subsektor tersebut (Hindayani, 2020).

Tabel 9. Hasil Pengujian Harga Saham Menggunakan *Paired Two Sample for Means* pada 10 hari dan 30 hari Sebelum dan Sesudah Disahkannya Omnibuslaw Kesehatan

No	Kode Perusahaan	Reaksi Pasar			
		10 hari		30 hari	
		P one tail	Kesimpulan terhadap dugaan Diterima = 1 ; Ditolak = 0	P one tail	Kesimpulan terhadap dugaan Diterima = 1 ; Ditolak = 0
1	KAEF	0,03	1	0,00	1
2	DVLA	0,01	1	0,00	1
3	KLBF	0,09	0	0,00	1
4	MERK	0,00	1	0,00	1
5	MIKA	0,00	1	0,00	1
6	PYFA	0,03	1	0,00	1
7	SIDO	0,01	1	0,00	1
8	SILO	0,00	1	0,00	1

No	Kode Perusahaan	Reaksi Pasar			
		10 hari		30 hari	
		<i>P one tail</i>	Kesimpulan terhadap dugaan Diterima = 1 ; Ditolak = 0	<i>P one tail</i>	Kesimpulan terhadap dugaan Diterima = 1 ; Ditolak = 0
9	SRAJ	0,38	1	0,00	1
10	PRDA	0,00	1	0,00	1
11	PRIM	0,01	1	0,00	1
12	HEAL	0,00	1	0,00	1
13	PEHA	0,00	1	0,01	1
14	CARE	0,00	1	0,00	1
15	DGNS	0,00	1	0,00	1
16	MTMH	0,03	1	0,02	1
17	MEDS	0,01	1	0,00	1
18	PRAY	0,00	1	0,00	1
19	OMED	0,00	1	0,00	1
20	MMIX	0,03	1	0,00	1
21	PEVE	0,01	1	0,00	1
22	HALO	0,00	1	0,00	1
23	IRRA	0,00	1	0,00	1
24	RSGK	0,01	1	0,00	1
25	SAME	0,00	1	0,00	1
26	TSPC	0,04	1	0,00	1
27	BMHS	0,00	1	0,00	1

Pengujian *Paired Two Sample for Means* ini dilakukan dengan bantuan *Microsoft Excel*. Kegunaan dari uji ini untuk menarik kesimpulan atau mencari bukti terhadap dugaan harga saham per individu perusahaan yang banyak merasa terjadi perubahan pada harga sahamnya. Hasil menunjukkan bahwa pada 10 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw kesehatan terdapat 26

perusahaan yang berhasil diberikan bukti. Sedangkan pada 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw kesehatan menunjukkan hasil bahwa terdapat 27 perusahaan yang berhasil diberikan bukti. Hal tersebut berarti omnibuslaw mampu memberikan dampak pada harga saham dikarenakan terdapat 26 dan 27 perusahaan memiliki nilai $P \leq 5\%$.

Tabel 10. Hasil Pengujian CAR menggunakan *Paired Two Sample for Means* pada 10 hari dan 30 hari Sebelum dan Sesudah Disahkannya Omnibuslaw Kesehatan

No	Kode	10 Hari		30 Hari	
		P one tail	Kesimpulan terhadap dugaan	P one tail	Kesimpulan terhadap dugaan
			Diterima = 1 ; Ditolak = 0		Diterima = 1 ; Ditolak = 0
1	KAEF	0,06	0	0,00	1
2	DVLA	0,00	1	0,00	1
3	KLBF	0,00	1	0,00	1
4	MERK	0,00	1	0,21	0
5	MIKA	0,01	1	0,00	1
6	PYFA	0,00	1	0,44	0
8	SIDO	0,00	1	0,00	1
9	SILO	0,35	0	0,02	1
10	SRAJ	0,00	1	0,00	1
11	PRDA	0,00	1	0,00	1
12	PRIM	0,00	1	0,00	1
13	HEAL	0,00	1	0,00	1
14	PEHA	0,00	1	0,00	1
15	CARE	0,00	1	0,00	1
17	DGNS	0,00	1	0,00	1
18	MTMH	0,43	0	0,00	1
19	MEDS	0,00	1	0,00	1
20	PRAY	0,00	1	0,02	1
21	OMED	0,00	1	0,00	1
22	MMIX	0,00	1	0,00	1
23	PEVE	0,00	1	0,00	1
24	HALO	0,00	1	0,00	1
25	IRRA	0,04	1	0,14	0
26	RSGK	0,00	1	0,00	1
27	SAME	0,40	1	0,00	1
28	TSPC	0,07	0	0,01	1
29	BMHS	0,00	1	0,00	1

Hasil menunjukkan bahwa pada 10 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw kesehatan terdapat 23 perusahaan yang berhasil diberikan bukti. Sedangkan pada 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw kesehatan menunjukkan hasil bahwa

terdapat 24 perusahaan yang berhasil diberikan bukti. Hal ini berarti omnibuslaw mampu memberikan dampak pada nilai CAR dikarenakan terdapat 23 dan 24 perusahaan memiliki nilai $P \leq 5\%$.

Kesimpulan

Pada pengumuman 3, 5, 10, dan 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan sinyal positif pada harga saham sektor kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil yang signifikan pada pengujian statistik terhadap harga saham di 3, 5, 10 dan 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw. Hal tersebut menunjukkan reaksi pasar yang antusias terhadap pengumuman tersebut. Sedangkan pada pengumuman 1 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tidak memberikan pengaruh signifikan pada harga saham. Hal ini dibuktikan dengan hasil yang tidak signifikan pada pengujian statistik terhadap harga saham di 1 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw. Hal ini menunjukkan pasar yang tidak cepat menanggapi adanya pengumuman. Selain itu, pada 10 hari sebelum dan setelah disahkannya omnibuslaw, terdapat 26 perusahaan terkena dampak pada harga saham. Pada 30 hari sebelum dan setelah disahkannya omnibuslaw, terdapat 27 perusahaan yang merasakan dampak peristiwa tersebut.

Hasil *Cumulative Abnormal Return* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada seluruh hari pengamatan baik sebelum maupun sesudah disahkannya omnibuslaw. Hal tersebut menunjukkan pasar mampu menangkap informasi sehingga pasar bereaksi cepat karena menganggapi peristiwa tersebut membawa sinyal baik

bagi para investor alhasil memberikan pengaruh pada CAR. Selain itu, pada 10 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw ini terdapat 23 perusahaan yang terdampak pada CAR sedangkan pada 30 hari sebelum dan sesudah disahkannya omnibuslaw terdapat 24 perusahaan yang terdampak pada CAR.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berguna bagi teoritis karena memberikan informasi dengan adanya pengumuman disahkannya UU Kesehatan memberikan dampak bagi perbedaan harga saham dan nilai CAR. Ini berarti langkah pemerintah yang berhasil dalam meningkatkan transformasi dalam dunia kesehatan sekaligus membawa dampak positif bagi para investor untuk berinvestasi pada sektor *healthcare*.

Bagi para investor berguna untuk dapat meneliti lebih baik dalam menelaah setiap peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham yang tentunya peristiwa dapat memberikan *signaling* positif sehingga sentimen pasar positif dan harga saham meningkat sehingga para investor dapat membuat keputusan yang tepat untuk mengambil investasi tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian yaitu tidak dilakukan penghitungan *Trading Volume Activity*. Oleh karena itu pada kesempatan selanjutnya, semoga penulis dapat melakukan penghitungan *Trading Volume Activity*.

Daftar Pustaka

- Aktas, H. & Oncu, S. *The Stock Market Reaction to Extreme Events: The Evidence from Turkey*. International Research Journal of Finance and Economics, Issue 6 (2006)
- Alam, M. N., Alam, M. S., & Chavali, K. (2020). *Stock Market Response During COVID-19 Lockdown Period In India: An Event Study*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 131–137. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.131>
- Anisa, O. N., Wibowo A, R. E., & Nurcahyono, N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham: Berdasarkan *Signaling Theory*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(2), 85–95. <https://doi.org/10.30659/jai.11.2.85-95>
- Benediktus Agya Pradipta, S. H. (2023). *Apa Isi RUU Kesehatan dan Mengapa Ditentang Para Nakes?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/13/073000565/apa-isi-ruu-kesehatan-dan-mengapa-ditentang-para-nakes-?page=3>
- Damayanti, E., Larasati, R. D., & Hana, K. F. (2020). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Pengumuman Indonesia Sebagai Negara Maju. *Point*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.46918/point.v2i1.500>
- Darmawan, E. S., & Mariana, H. (2023). *RUU Kesehatan Jadi Langkah komprehensif Pemerintah Mereformasi Sektor Kesehatan*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/28/16102671/ruu-kesehatan-jadi-langkah-komprehensif-pemerintah-mereformasi-sektor>
- Dewi, I. G. A. A. O., & Rama, G. R. B. (2019). Analisis *Abnormal Return*, *Trading Volume Activity* Dan *Foreign Capital Inflow* Sebelum Dan Sesudah Pemilihan Presiden Dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Perusahaan Anggota Indeks Kompas100 Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 204–220. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2327>
- Fikri, C. (2023). *Indonesia Krisis Dokter Spesialis Jantung, 7.000 Bayi Meninggal Tiap Tahun*. Beritasatu. <https://www.beritasatu.com/lifestyle/1015249/indonesia-krisis-dokter-spesialis-jantung-7000-bayi-meninggal-tiap-tahun>
- Firga, Y. (2012). Pengujian Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Peluncuran Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). *Jurnal Manajemen*, 01(01), 1–17. <https://www.academia.edu/download/34686015/syariah.pdf>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM S 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, E., Rahmawati, A., Haryanto, E., & Wahyuni, S. (2020). Abnormal Return of Indonesian Banking Shares In The Time of COVID 19. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(7), 108–114. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.964>
- Harianja, R., Diana, S., & Sianipar, S. (2022). Pengaruh Dividen Terhadap Harga Saham Pada Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2020. *Buletin Poltanesa*, 23(2), 463–467. <https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.2067>
- Hindayani, N. (2020). Analisis Reaksi Pasar Saham Atas Peristiwa Covid-19 Di Indonesia.

Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(3), 1645–1661.

- Hussein Salameh, Rana AlBahsh (2011). *Testing the Efficient Market Hypothesis at the Semi Strong Level in Palestine Stock Exchange – Event Study of the Mandatory Disclosure*, *International Research Journal of Finance and Economics*, Issue 69
- IDX. (2021). *Efek Pada Papan Pemantauan Khusus*. Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/daftar-efek-pemantauan-khusus>
- Irawan, W., James Andrew Hadiprajitno, & H Hersugondo. (2021). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Pengumuman PSBB DKI Jakarta (Studi kasus pada Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia). *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 145–153.
- Jecuinna, P., & Zielma, A. (2021). Dampak Penerapan PSBB Covid-19 dan Harga Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(2), 149. <https://doi.org/10.35914/jemma.v4i2.736>
- Jogiyanto, H. (2016). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/eksi4203-teori-portofolio-dan-analisis-investasi-edisi-3/>
- Kinasih, H. W., & Laduny, M. F. (2020). Analisis Komparatif *Abnormal Return* , Cumulative Abnormal Return dan Trading Volume Activity : Event Study Kedatangan Vaksin Sinovac. *Ekuivalensi*, 7(1), 85–98.
- Kompas TV. (2023a). *Saham Rumah Sakit Melesat Karena UU Kesehatan Disahkan! Mengapa Demikian?* Kompas TV. <https://www.youtube.com/watch?v=xu4RpuTNLm0>
- Kompas TV. (2023b). *UU Kesehatan Sah, IDI Marah | ROSI*. Kompas TV. <https://www.youtube.com/watch?v=KM2PY4fnN6M>
- Kompas TV Sukabumi. (2023). *ROSI | Menteri Kesehatan Anti IDI, Pro Dokter Asing?* Kompas TV Sukabumi. <https://www.youtube.com/watch?v=6ZjlKBPhMRg>
- Nugraha, C. H. A., & Suroto. (2019). *Abnormal Return and Trading Volume Activity Before and After Presidential Election 2019 (Study on LQ-45 stock on February-July 2019)*. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 34(2), 229–241. <https://doi.org/10.24856/mem.v34i2.1064>
- Oktavia, I., & S.N, K. G. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(1), 21–40. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i1.1627>
- Prayitno, B. (2020). Analisis *Trading Volume Activity (TVA)* dan *Abnormal Return* Pada Saham Perusahaan-Perusahaan Yang Teratat Dalam Jakarta Islamic Index (JII) Sebelum dan Sesudah Bergabung Dengan JII Tahun 2015-2019. *Universitas Pancasakti Tegal*, 3, 274–282.
- Putra, T. (2023a). *UU Kesehatan Disahkan DPR, Saham RS Masih Murah?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230712100125-17-453527/uu-kesehatan-disahkan-dpr-saham-rs-masih-murah>

- Putra, T. (2023b). *UU Kesehatan Disahkan DPR, Saham Rumah Sakit Pesta Pora*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230711171311-17-453352/uu-kesehatan-disahkan-dpr-saham-rumah-sakit-pesta-pora>
- Putri, A. A. (2018). Analisis Perbedaan *Abnormal Return*, Volatilitas Harga Saham, dan Likuiditas Harga Saham Sebelum dan Setelah Pengumuman Pelaksanaan *Right Issue*: Studi Empris pada Perusahaan Keluarga. *Universitas Islam Indonesia*.
- Ratnaningsih, A. (2020). *Abnormal Return, Trading Value Activity, dan Security Return Variability* Sebelum dan Sesudah Pengumuman Hasil Pemilu Presiden Indonesia Tanggal 21 Mei 2019 (Studi Pada Perusahaan yang Tercatat Sebagai Anggota Indeks LQ 45). *Naskah Publikasi Skripsi*, 1–23.
- Raya, C. J., & Paramita, R. . S. (2020). Analisis Perbedaan *Abnormal Return* dan *Cumulative Abnormal Return* Emiten Sektor Keuangan Sekitar Pemilu 17 April 2019. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 852–863. <https://doi.org/10.26740/jim.v8n3.p852-863>
- Rusydi, A., & Fadhli, M. (2018). Statistika Pendidikan: Teori dan Praktik Dalam Pendidikan. In *Cv. Widya Puspita*.
- Salam, H. (2022). Ketersediaan Layanan Stroke Belum Optimal. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/26/penanganan-cepat-cegah-risiko-cacat-hingga-kematian>
- Sun, Y., Wu, M., Zeng, X., & Peng, Z. (2021). *The Impact of COVID-19 on the Chinese Stock Market: Sentimental or Substantial?* *Finance Research Letters*, 38(September 2020), 101838. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101838>
- Xi Li , *The Impact of Mega-Sport Events on Stock Markets*. Dissertation. 2007.